

## Kantor Imigrasi Kelas II

### TPI Bengkalis

Jalan Ahmad Yani No.004

Bengkalis, Riau [28712]

Phone: (0766) 21021-23102

Fax: (0766) 21022

E-Mail: [kanim.bengkalis@gmail.com](mailto:kanim.bengkalis@gmail.com)

Web: [bengkalis.imigrasi.go.id](http://bengkalis.imigrasi.go.id)



# LKIP 2021

## Kata Pengantar



Dengan mengucapkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan izinNya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2021 Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkulu.

Menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja, maka

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkulu menyusun LKIP tahun 2021 yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Imigrasi 2020-2024.

LKIP Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkulu Tahun 2021 ini, dibuat dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, sesuai dengan visi, misi dan tujuan organisasi. Pelaporan LKIP Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkulu mencakup indikator, metode, mekanisme dan tata cara pelaporan kinerja.

Akhir kata, kiranya LKIP ini dapat menjadi media komunikasi dan umpan balik dalam upaya perbaikan dan penyempurnaan LKIP Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkulu Tahun 2021 di masa mendatang.

Bengkalis, 31 Desember 2021  
Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkulu



DIMAS PRAMUDITO, S.IP., M.Si  
NIP.19780906 200012 1 001



## Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkulu Tahun 2021, merupakan wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan PeLaporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka LKIP ini disusun mencakup :

1. uraian tentang visi, misi, strategi dan faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi;
2. uraian tentang tujuan, sasaran dan aktivitas organisasi;
3. uraian tentang cara mencapai tujuan dan sasaran.

Berdasarkan arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Imigrasi ditetapkan tentang beberapa hal yang meliputi penegakan hukum keimigrasian, keamanan negara, pelayanan keimigrasian dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat serta dukungan manajemen. Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah dapat memenuhi target dan rencana yang telah ditetapkan. Hal tersebut dapat dilihat dari persentase serapan anggaran yang mencapai lebih dari 87.57 % dan telah terlaksananya sebagian besar kegiatan yang terdapat dalam postur DIPA Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkulu.

Terkait dengan pelaksanaan fungsi penegakan hukum telah dilakukan tindakan pencegahan melalui kegiatan sosialisasi dan diseminasi kepada instansi pemerintah terkait, pelaku usaha, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan media massa. Tindakan administrasi keimigrasian dilakukan dalam bentuk repatriasi terhadap beberapa orang asing yang bekerja sebagai awak alat angkut laut. Sedangkan tindakan projustisia dapat dihindari, hal ini dikarenakan orang asing yang bekerja pada perusahaan maupun yang berprofesi sebagai awak alat angkut patuh dan taat terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku. Selain itu jumlah orang asing yang ada tidak banyak dan masih dapat diawasi secara efektif dengan personil imigrasi yang tersedia.

## DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN .....	5
1.1. Latar Belakang .....	5
1.2. Maksud dan Tujuan .....	5
1.3. Tugas dan Fungsi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis.....	6
1.4. Struktur Organisasi.....	6
1.5. Kondisi Satuan Kerja dan Sumber Daya Manusia Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis .....	7
1.6. Permasalahan Utama .....	10
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA .....	11
1.1. Perencanaan Kinerja .....	11
1.2. Perjanjian Kinerja.....	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	15
1.1. Capaian Kinerja Organisasi .....	15
1.2. Realisasi Anggaran .....	19
BAB IV PENUTUP .....	20
1.1. Kesimpulan .....	20
1.2. Saran .....	20

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, perlu dilaksanakan peLaporan Kinerja Instansi Pemerintah guna mengukur kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Akuntabilitas adalah pertanggung jawaban kegiatan dan hasil akhir penyelenggaraan kegiatan negara kepada masyarakat/rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara tertinggi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan PeLaporan Kinerja Instansi Pemerintah, LKIP bertujuan untuk menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya; terwujudnya transparansi instansi pemerintah; terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional; dan terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Untuk itu instansi pemerintah akan membuat Rencana Strategis, Rencana Kinerja, Penetapan Kinerja serta Laporan Pertanggungjawaban Kinerja.

Laporan Kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis difokuskan pada pencapaian kinerja hingga bulan Desember 2021.

### 1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dibuat sebagai implementasi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga berdasarkan perencanaan stratejik yang telah ditetapkan. LKIP menyajikan capaian pelaksanaan program dan kegiatan pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis beserta analisisnya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pada tahun 2021 dan di fokuskan pada pencapaian kinerja selama tahun 2021.

Penyusunan LKIP Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis Tahun 2021 bertujuan untuk mewujudkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja dalam pelaksanaan visi dan misi yang telah ditetapkan serta sebagai alat untuk memperbaiki kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis yang akan datang dan berperan dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintah di bidang keimigrasian. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis mengacu pada undangundang dan Peraturan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan yang mengatur dan merencanakan program kerja dan pembangunan baik untuk jangka panjang yang disebut dengan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan jangka pendek disebut Renja - K/L (Rencana Kerja Kementerian/Lembaga).

Program kerja dan pembangunan setiap tahun diarahkan dalam rangka memenuhi target hasil yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran berdasarkan hasil laporan dan evaluasi kinerja tahun sebelumnya. Untuk itu hasil kinerja tahun 2021 perlu disampaikan untuk kemudian dievaluasi dan ditindaklanjuti.


**1.3. Tugas dan Fungsi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis**

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Unit Pelayanan Teknis merupakan unit yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tugas Kantor Imigrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi, adalah melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM di bidang Keimigrasian di wilayah bersangkutan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Kantor Imigrasi mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan tugas keimigrasian di bidang Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian;
- b. Melaksanakan tugas keimigrasian di bidang Lalu Lintas Keimigrasian;
- c. Melaksanakan tugas keimigrasian di bidang Status Keimigrasian;
- d. Melaksanakan tugas keimigrasian di bidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian.


**1.4. Struktur Organisasi**

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis dalam melaksanakan tugas dan fungsinya ditunjang oleh struktur sebagai berikut:




### 1.5. Kondisi Satuan Kerja dan Sumber Daya Manusia Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis

Untuk menunjang tugas dan fungsinya agar dapat memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat, maka Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis memiliki 33 orang pegawai, dengan uraian sebagai berikut:




Saat ini secara efektif jumlah pegawai yang dapat bekerja menjalankan tugas sejumlah 33 orang. Untuk mengatasi beban tugas dan fungsi yang ada dibuat kebijakan menambah jumlah tenaga honor sebanyak 17 orang yang diberikan tugas tambahan untuk membantu pelaksanaan tugas administrasi dan teknis.

### Komposisi Jenis Kelamin



	Gol. I	Gol.II	Gol.III	Gol.IV
■ Wanita	0	2	5	0
■ Pria	0	4	22	0


### Tingkat Pendidikan Formal



	SD	SMP	SLTA	DI/DII/DIII	S1	S2
■ PRIA	0	0	0	1	19	2
■ WANITA	0	0	3	1	2	0




### Pendidikan Berjenjang



	SEPADA	LATPIM. IV	LATPIM. III	LATPIM II
■ PRIA	0	3	1	0
■ WANITA	0	0	0	0

### Pendidikan Teknis



	Gol. I	Gol. II	Gol. III	Gol. IV
■ Pendidikan Teknis	0	0	7	0
■ PPNS	0	0	5	0

## 1.6 Permasalahan Utama

- Sulitnya melakukan pengawasan secara optimal karena kondisi geografis yang terdiri atas pulau pulau kecil;
- Adanya budaya pragmatis masyarakat madani untuk mendapatkan kemudahan pelayanan keimigrasian yang cenderung mengabaikan unsur penegakan hukum dan keamanan;
- Ketidakkuratan data yang dijadikan sebagai persyaratan pada permohonan layanan keimigrasian;
- Potensi dan dampak negatif keberadaan imigran ilegal;
- Meningkatnya keragaman dan kecanggihan modus tindak pidana keimigrasian;
- Pertumbuhan penduduk dunia yang semakin tinggi dan kesempatan kerja global yang semakin kompetitif sehingga berupaya mencari pekerjaan secara ilegal di dalam dan luar negeri.
- Potensi tumpang tindih kepentingan atas meningkatnya mobilitas manusia di negara ASEAN dengan terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

## BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

### 1.1. Perencanaan Kinerja

Dalam rangka mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan ketertiban umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mencapai citacita tersebut Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkulu mendukung arah kebijakan dan strategi Kementerian HAM dan Direktorat Jenderal Imigrasi.

Dalam merefleksikan rencana strategis Direktorat Jenderal Imigrasi tersebut Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkulu mengemban tanggung jawab untuk merealisasikan program, target/sasaran dan kegiatan yaitu melaksanakan penegakan hukum keimigrasian, mengoptimalkan jumlah dan kompetensi sumber daya manusia intelijen dan pengawasan keimigrasian, peningkatan kualitas produk dan pelayanan keimigrasian serta mendekati kepada masyarakat, dan merumuskan peraturan perundangundangan/kebijakan keimigrasian yang mendukung kegiatan perdagangan, investasi, bisnis dan wisata berskala internasional di wilayah Indonesia, serta optimalisasi dukungan manajemen dalam pelaksanaan fungsi keimigrasian yang berdasarkan teknologi informasi dan komunikasi.

Untuk melaksanakan arah kebijakan dan strategi tersebut maka disusunlah Target Kinerja berdasarkan sasaran dan indikator sebagai berikut:

PROGRAM KEGIATAN	Sasaran Program	TARGET				
	(outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Peningkatan pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian</b>	<b>Meningkatnya kepuasan masyarakat melalui pelayanan, pengawasan, dan penindakan keimigrasian yang berkepastian hukum</b>					
<b>Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya</b>	<b>Meningkatnya dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya di lingkungan Ditjen Imigrasi</b>					
1	Tersusunnya dokumen rencana program dan anggaran yang akuntabel dan tepat waktu	3	3	3	3	3
2	Tersusunnya indeks kepuasan terhadap dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Ditjen Imigrasi	1	1	1	1	1
3	Persentase kebijakan yang dapat dipublikasikan kepada masyarakat	85%	90%	90%	90%	100%

4	Tersusunnya indeks kepuasan masyarakat	12	12	12	12	12
5	Tersusunnya dokumen BMN yang akurat dan akuntabel	12	12	12	12	12
6	Tersedianya data pegawai yang akurat	2	2	2	2	2
7	Tersusunnya laporan keuangan yang sesuai peraturan perundang-undangan	12	12	12	12	12
8	Persentase penyerapan anggaran yang akuntabel	<b>97.93%</b>	<b>98.37%</b>	<b>96.18%</b>	<b>86.01%</b>	<b>87.57%</b>

PROGRAM KEGIATAN	Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator	TARGET				
		2017	2018	2019	2020	2021
<b><i>Pelayanan dokumen perjalanan, visa dan fasilitas keimigrasian</i></b>	<b><i>Peningkatan pelayanan dokumen perjalanan, visa, dan fasilitas keimigrasian</i></b>					
1	Persentase penerbitan dokumen perjalanan RI yang sesuai peraturan perundangundangan	80%	85%	90%	40%	20%
PROGRAM KEGIATAN	Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator	TARGET				
		2017	2018	2019	2020	2021
2	Jumlah persetujuan tanda masuk dan keluar sesuai peraturan perundang-undangan	5,000	10,000	10,000	10,000	10,000
3	Persentase persetujuan visa yang sesuai peraturan perundang-undangan	85%	90%	90%	90%	90%
4	Jumlah penerbitan fasilitas keimigrasian sesuai peraturan perundang-undangan	10	15	15	15	20
5	Jumlah pembentukan Unit Layanan Paspur (ULP)	0	0	0	0	0
6	Persentase pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda dan penerbitan fasilitas keimigrasian	85%	90%	90%	90%	90%

		TARGET				
--	--	--------	--	--	--	--

PROGRAM KEGIATAN	Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Pendeteksian pelanggaran atau kejahatan keimigrasian</b>	<b>Meningkatnya pendeteksian pelanggaran atau kejahatan keimigrasian</b>					
1	Persentase pengamanan intelijen keimigrasian yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	85%	90%	90%	95%	95%
2	Persentase kerjasama intelijen yang terlaksana	85%	90%	90%	95%	95%
3	Jumlah produk intelijen keimigrasian yang dihasilkan	85%	90%	90%	95%	95%
4	Jumlah operasi intelijen keimigrasian dan pendataan orang asing yang dilakukan	12	12	12	12	12
5	Persentase pendeteksian pelanggaran keimigrasian oleh Warga Negara Indonesia dan penjamin	70%	80%	85%	85%	90%

PROGRAM KEGIATAN	Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator	TARGET				
		2017	2018	2019	2020	2021
<b>Penyelenggaraan sistem informasi manajemen keimigrasian</b>	<b>Tersedianya sistem informasi keimigrasian yang sesuai kebutuhan</b>					
1	Persentase UPT keimigrasian yang terintegrasi dalam SIMKIM	100%	100%	100%	100%	100%

PROGRAM KEGIATAN	Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator	TARGET				
		2017	2018	2019	2020	2021
<b>Penyidikan dan penindakan Pelaksanaan penyidikan dan pelaku tindak penyelesaian kasus tindak pidana</b>						

<b>pidana keimigrasian keimigrasian</b>						
1	Jumlah penyidikan pelaku tindak pidana keimigrasian yang dilakukan	2	2	2	2	2
2	Jumlah tindakan administrasi keimigrasian yang dilakukan	10	10	10	10	10
3	Jumlah penindakan keimigrasian terhadap Warga Negara Indonesia, orang asing dan penjamin berdasarkan peraturan perundang-undangan	4	4	4	4	4

## 1.2. Perjanjian Kinerja

Penetapan Kinerja merupakan amanat Inpres Nomor 5 Tahun 2004, yang merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan terkad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang terkelola.

Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah:

- a. untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyaata komitmen antara penerima amanah dengan pemeberi amanah;
- b. sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- c. menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

## 1.1. Capaian Kinerja Organisasi

Perjanjian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis tahun 2021 terdapat beberapa indikator

Kegiatan sebagai berikut :

- 1.1.a. Terselenggaranya dukungan kegiatan bidang fasilitatif keimigrasian
- 1.1.b. Persentase (%) penerbitan dokumen keimigrasian yang sesuai ketentuan dari permohonan yang masuk
- 1.1.c. Persentase (%) kegiatan penegakan hukum keimigrasian yang sesuai ketentuan
- 1.1.d. Persentase (%) deteni pelanggar keimigrasian yang ditangani sesuai dengan ketentuan

Berdasarkan indikator kinerja tersebut berikut Realisasi kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis tahun 2021 :

## a. Bidang Fasilitas Keimigrasian

Pada Tahun 2021 telah dilaksanakan kegiatan untuk mendukung tugas pokok dan fungsi keimigrasian berupa :

1. Pengadaan peralatan dan mesin, sebesar Rp. 363.196.000,- adalah sebagai berikut:

NO	DESKRIPSI	JUMLAH	HARGA/UNIT	TOTAL HARGA
1	Sepeda Motor [Honda CRF150L]	1	Rp 33.000.000	Rp 33.000.000
2	Sepeda Motor [Honda CB150R]	1	Rp 27.000.000	Rp 27.000.000
3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) [Toyota Rush]	1	Rp 270.100.000	Rp 270.100.000
4	External/ Portable Hardisk [Seagate Expansion 500 GB]	2	Rp 955.000	Rp 1.910.000
5	CD Writer [CD Rom Eksternal]	2	Rp 600.000	Rp 1.200.000
6	CPU (Peralatan Personal Komputer) [Intel Celeron G3930T]	2	Rp 1.330.000	Rp 2.660.000
7	External/ Portable Hardisk [Seagate Expansion 500 GB]	1	Rp 955.000	Rp 955.000

NO	DESKRIPSI	JUMLAH	HARGA/UNIT	TOTAL HARGA
8	CD Writer [CD Rom Liteon Laptop]	2	Rp 476.000	Rp 952.000
9	External/ Portable Hardisk [Seagate Expansion 500 GB]	3	Rp 968.000	Rp 2.904.000

10	Unit Power Supply [Bulldozer Thannos]	2	Rp 825.000	Rp 1.650.000
11	External/ Portable Hardisk [Seagate Expansion 500 GB]	2	Rp 955.000	Rp 1.910.000
12	CD Writer [CD Rom Liteon P.C]	1	Rp 450.000	Rp 450.000
13	Unit Power Supply [Bulldozer Thannos]	1	Rp 800.000	Rp 800.000
14	CD Writer [CD Rom Liteon P.C]	1	Rp 450.000	Rp 450.000
15	CD Writer [CD Rom Liteon Laptop]	1	Rp 450.000	Rp 450.000
16	Unit Power Supply [Bulldozer Thannos]	2	Rp 825.000	Rp 1.650.000
17	CD Writer [CD Rom Liteon Laptop]	4	Rp 580.000	Rp 2.320.000
18	Unit Power Supply [Bulldozer Thannos]	1	Rp 825.000	Rp 825.000
19	CD Writer [CD Rom Liteon P.C]	2	Rp 675.000	Rp 1.350.000
20	Unit Power Supply [Bulldozer Thannos]	2	Rp 825.000	Rp 1.650.000
21	Unit Power Supply [Bulldozer Thannos]	2	Rp 825.000	Rp 1.650.000
22	External/ Portable Hardisk [Toshiba 1TB]	4	Rp 1.295.000	Rp 5.180.000
23	Unit Power Supply [Bulldozer Thannos]	2	Rp 825.000	Rp 1.650.000
24	CD Writer [CD Rom Liteon P.C]	1	Rp 530.000	Rp 530.000

Total dana seluruh pengadaan barang tersebut diatas Rp. 363.196.000,00 termasuk PPN. Keseluruhan barang tersebut sudah dipergunakan sesuai kebutuhan dan berfungsi sebagaimana mestinya untuk mendukung pelaksanaan tugas pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis.

b. Penerbitan Dokumen Keimigrasian

1. PENERBITAN DOKUMEN KEIMIGRASIAN BAGI ORANG ASING

Pada tahun 2021 Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis telah menerbitkan Dokumen Keimigrasian bagi orang asing berupa ITAS sebanyak 12 Buah, ITK 5 buah, ITAP 4 buah, dan Afidavit 3 buah.

2. PENERBITAN DOKUMEN KEIMIGRASIAN BAGI WNI

Pada tahun 2021 Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis telah menerbitkan Dokumen Keimigrasian bagi WNI berupa Paspor 48 Halaman sebanyak 592 buah dengan persentase penyelesaian paspor 1 sampai 3 hari kerja sebesar 95.00 %, sesuai prosedur One Stop Service.



c. PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI KEIMIGRASIAN

Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkulu sudah terintegrasi dengan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM). Disamping itu kami juga telah membuat Website yang dapat diakses masyarakat melalui [www.bengkalis.imigrasi.go.id](http://www.bengkalis.imigrasi.go.id) untuk mendapatkan informasi tentang Kantor Imigrasi Bengkulu juga dapat melalui media sosial facebook, twitter dan instagram, untuk pemohon Paspor RI dan layanan Pengaduan masyarakat melalui kotak pengaduan dan saran serta nomor telepon yang dapat dihubungi masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang pelayanan Kantor Imigrasi Bengkulu. Penyebaran informasi keimigrasian telah dilakukan dengan pemasangan banner di 1 Kelurahan, 24 Desa di 2 Kecamatan di wilayah Kab. Bengkulu.

d. KEGIATAN PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN

1. PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN ORANG ASING

Pelaksanaan penegakan hukum keimigrasian dilaksanakan dengan melakukan koordinasi dengan instansi terkait serta pemantauan dan pengawasan yang rutin dilaksanakan. Koordinasi dengan instansi terkait berupa rapat TIMPORA dan saling berbagi informasi untuk mengantisipasi adanya pelanggaran keimigrasian, disamping itu pada tahun 2021 juga dilaksanakan Sosialisasi Tentang Undang-undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian di 2 (dua) Kecamatan, 1 (satu) Politeknik Bengkulu, serta Sosialisasi kepada pemilik hotel 10 (sepuluh) kali dan agen-agen kapal sebanyak 1 (satu) kali kegiatan dengan tujuan untuk meminimalisir pelanggaran Keimigrasian. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan dilaksanakan sebanyak 14 kali di desa-desa yang meliputi sekitar 90 % wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkulu.

2. PENINDAKAN KEIMIGRASIAN

Selama tahun 2021 telah dilakukan 6 (enam) kali kegiatan Penindakan Keimigrasian terhadap Orang Asing dengan rincian sebagai berikut:

- a. 1 (satu) orang WN Malaysia dikenakan Tindakan Pendetensian;
- b. 4 (empat) orang WN Malaysia dikenakan Tindakan Administrasi Keimigrasian berupa pemulangan ke Negara asal;
- c. 1 (satu) orang WN Jerman dikenakan Tindakan Administrasi Keimigrasian berupa Pengenaan Biaya Beban.

**MATRIK PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA  
TAHUN 2021 DENGAN TAHUN 2020.**

KEGIATAN	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	% TAHUN 2020-TAHUN 2021	KET
PENERBITAN DOKUMEN KEIMIGRASIAN BAGI ORANG ASING - KITAS	16	17	12	70.58%	Turun sebesar 35.67 %
PENERBITAN DOKUMEN KEIMIGRASIAN BAGI WNI - PASPOR RI	13.306	2.566	592	23.07%	Turun sebesar 3.79 %
PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI KEIMIGRASIAN	-	-	-	-	-
KEGIATAN PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN					
1. PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN ORANG ASING - RAPAT PORA - SOSIALISASI - PENGAWASAN	2 4 5	2 10 5	2 14 5	100% 140% 100%	- Tetap - Naik 40% - Tetap
2. PENINDAKAN KEIMIGRASIAN	5	5	6	120%	- Naik 20%

## 1.2. Realisasi Anggaran

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis tahun 2021 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 6.042.755.000,- (Enam Milyar Empat Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) yang terdiri atas Belanja Pegawai Rp. 2.147.210.000, Belanja Barang Rp. 3.508.545.000 dan Belanja Modal sebesar Rp. 387.000.000. Sampai akhir Desember 2021. realisasi masing-masing Belanja sebesar :

- a. Belanja Pegawai sebesar Rp. 2.147.210.000,- realisasi dibawah anggaran sebesar Rp. 2.101.460.733,- Persentase penyerapan sebesar 97.87%.
- b. Belanja Barang sebesar Rp. 3.508.545.000,- realisasi dibawah anggaran sebesar Rp. 2.860.136.167. Persentase penyerapan sebesar 81.52 %.
- c. Belanja Modal sebesar Rp. 387.000.000,- realisasi dibawah anggaran sebesar Rp. 330.100.000,- Persentase penyerapan sebesar 85.30 %.

Jumlah keseluruhan penyerapan anggaran sebesar Rp.5.291.696.900,- atau 87.57 %.

## BAB IV PENUTUP

### 1.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2021 Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkulu ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkulu menuju *good governance* dengan mengacu pada Rencana Strategis tahun 2020-2024.

### 1.2. Saran

Sebaiknya dalam pelaksanaan program dan kegiatan dengan mempertimbangkan berbagai sumber daya berupa anggaran dan SDM, maka sasaran yang ingin dicapai ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Dokumen perjanjian kinerja tersebut digunakan untuk melaporkan capaian kinerja, dan menilai keberhasilan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkulu. Didalam perjanjian kinerja tersebut juga telah diuraikan sasaran yang ingin dicapai, indikator kinerja yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran beserta target yang harus dicapai pada tahun 2021, program dan anggaran yang digunakan untuk mendukung pencapaian masing-masing sasaran.